

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan rangkaian perkembangan yang diikuti berbagai macam cara mempermudah pekerjaan manusia. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif dan maupun negatif.

Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dulu transaksi antara penjual dan pembeli hanya bisa dilakukan jika keduanya berada pada suatu tempat yang sama dan harus saling bertatap muka, tetapi dengan kemajuan teknologi informasi, antara penjual dan pembeli cukup menggunakan alat komunikasi dan keduanya bisa melakukan transaksi dari tempat manapun.

Akan tetapi, kemajuan teknologi ini juga dibarengi dengan dampak negatif, seperti modus operandi kejahatan. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan

dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang sudah menjadi biasa.

Dunia perbankan melalui Internet (*e-banking*) Indonesia, banyak orang yang kehilangan uang yang ada di dalam rekening ATM. Dalam masalah ini banyak nasabah yang resah akibat hilangnya sejumlah uang secara tiba-tiba, pagi dilihat uang yang ada didalam ATM masih utuh dan dilihat sorenya uang tersebut berkurang. Modus ini banyak meresahkan masyarakat, sehingga nasabah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Tidak hanya kasus kejahatan yang banyak meresahkan pihak Bank dan nasabahnya salah satunya adalah pembobolan ATM.¹

Dalam Studi Kasus Putusan No: 688/ Pid.B/ 2012/ PN. Dps. yang telah menjatuhkan putusan dalam terdakwa Teguh T. Hasan berawal dari adanya pengaduan beberapa nasabah BCA yaitu saksi Andre Andik Utama No. Rek: 1460525671, Dyah Tri Wahyuningrum No. Rek: 7720283811, Putu Raka Sandika Pulosari No. Rek: 4564889069, Angelia No. Rek: 3161317533, H.W.E. Hiffman Satryo No. Rek: 7720033822, Agustinus Teguh Eko W No. Rek: 1461842777, dan Dwi Setyo Nugraha No. Rek: 7705100888 ke Customer Service Halo BCA melalui telephone yang mengadukan bahwa uang miliknya uang yang berada di Rekening BCA hilang dan berkurang padahal nasabah-nasabah tersebut tidak melakukan transaksi, setelah menerima

¹ R Totok Sugiharto, *Tips ATM Anti Bobol, Mengenali Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya* (Yogyakarta: MedPress, 2010).26-27.

pengaduan tersebut selanjutnya Customer Service Bank BCA melakukan pengecekan transaksi-transaksi para nasabah yang mengadukan kejadian tersebut, dan akhirnya ditemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun para nasabah tidak melakukan transaksi tersebut dan kartu ATM nya berada ditangan nasabah atau tidak hilang.²

Dalam menyikapi hal ini, hukum positif di Indonesia dan hukum Islam dituntut untuk bisa merespon terhadap fenomena-fenomena kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Mencermati hal tersebut dapat disepakati bahwa kejahatan IT/ *Cybercrime* memiliki karakter yang berbeda pada umumnya baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan peraturan khusus di luar KUHP.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

² Putusan No: 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps.

Dalam pasal 363 KUHP diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan nomor 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam Pasal 364 KUHP, perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dalam Pasal 365 KUHP menerangkan bahwa:

1. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
 - a. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.³

Dalam hukum Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan jarimah atau tindak pidana serta hukumannya, yaitu dari segi tujuannya, karena kedua hukum tersebut sama-sama memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidup manusia.

Jarimah hudud sering di artikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Kejahatan ini adalah kejahatan terhadap kepentingan publik.

³ Pasal 362-365 KUHP tentang pencurian

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum pidana Islam adalah Alquran, Hadis, Ijmak dan Kias. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam jarimah (tindak pidana) pencurian diatur dalam QS. Almaidah 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam uraian dapat dibahas terkait tindak pidananya dalam perspektif hukum Islam karena dalam kejahatan ini terdapat unsur-unsur jarimah atau tindak pidananya seperti pencurian dan pemalsuan data atau juga disebut keterangan palsu, karena sebuah tindakan pidana yang disebut dalam KUHP tergolong modus baru, sehingga perlu dicermati juga dalam tinjauan hukum pidana Islam dalam merespon perubahan-perubahan hukum yang disebabkan perkembangan zaman, maka dari itu delik atau pun pidanaan bagi pelaku pembobolan rekening melalui alat transaksi ATM Studi Kasus Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps.

Menjadi kajian penulis Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING MELALUI ATM DALAM DIREKTORI

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Studi
Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pembobolan rekening dalam hukum pidana Islam.
2. Klasifikasi tindak pidana atas tindak pidana pembobolan rekening menurut hukum pidana Islam.
3. Sanksi terhadap pelakutindak pidana pembobolan rekening melalui ATM dalam hukum pidana Islam.
4. Dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM.
5. Pertimbangan hukum hakim dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 688/Pid. B/2012/PN.Dps dalam perkara pembobolan rekening melalui ATM.
6. Analisis hukum pidana Islam terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps dalam perkara pembobolan rekening melalui ATM.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap pembobolan rekening melalui ATM dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688 /Pid.B/2012/PN.Dps).
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara pembobolan rekening melalui ATM Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps,

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara pembobolan rekening melalui ATM dalam (Studi Putusan Nomor: 688 /Pid.B/2012/PN.Dps)?.
2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pembobolan rekening melalui ATM Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688 /Pid.B/2012/PN.Dps)?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis.⁴ Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara pembobolan rekening melalui ATM dalam (Studi Putusan Nomor: 688 /Pid.B/2012/PN.Dps)
2. Untuk mengetahui Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pembobolan rekening melalui ATM Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688 /Pid.B/2012/PN.Dps)

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan suatu wawasan bagi penulis untuk faham dari perkara yang telah diteliti Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam Studi Putusan Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps tentang Pembobolan Rekening Melalui ATM.
2. Memberikan arahan dan cara penyelesaian dalam memutuskan perkara dalam perkara tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM, terhadap

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), 42.

pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps tentang Pembobolan Rekening melalui ATM.

G. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa skripsi penelitian mengenai *Cybercrime*, akan tetapi penulis masih sedikit atau dikatakan tidak ada yang membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pembobolan Rekening Melalui Alat Transaksi ATM (Studi Putusan Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps.). adapun skripsi yang penulis temukan diantaranya:

Skripsi saudara Muhammad Romi Ridlo dengan judul “Pembobolan ATM dalam Prespektif Hukum Pidana Islam” dalam kajiannya menitikberatkan pada masalah pembobolan ATM dalam prespektif hukum pidana Islam yang mengacu pada hukuman dan bagaimana langkah menanggulangi. Dan gambaran umum tentang ATM, beberapa modus pembobolan ATM yang seiring perkembangan zaman, jenis-jenis dan penggunaan mesin ATM.⁵

Skripsi saudari Lailin Nafsiyah yang berjudul “ *Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam kajiannya yang menitikberatkan pada masalah *Cybercrime* pencurian atau disebut juga pencurian lewat dunia maya,

⁵ Muhammad Romi Ridlo, *Pembobolan ATM dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* (skripsi Universitas Islam Kalijaga Yogyakarta).

yang sudah jelas dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 38 dan dalam KUHP di Indonesia.⁶

Sinta Dewi, dalam bukunya yang berjudul “ *Cyberlaw* Praktik Negara-negara dalam Mengatur Privasi dalam *E-Commerce*” sinta mencoba meninjau dan menitikberatkan sudut pandang perbandingan hukum antar negara dalam menyelesaikan masalah *Cybercrime* bagaimana disuatu negara memaknai dan memberikan sanksi terhadap pelaku *Cybercrime*.⁷

H. Definisi Operasional

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.⁸ Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti: Pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan

⁶ Lailin Nafsiyah yang berjudul, *Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (skripsi Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta).

⁷ Sinta Dewi, *Cyberlaw* Praktik Negara-negara dalam Mengatur Privasi dalam *E-Commerce* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

fuqahak, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak. Selain itu, terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas. tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syarak yang diancam Allah dengan hukuman had atau takzir.⁹

2. Pembobolan adalah proses, cara, atau perbuatan membobol. membobol berarti menjebol, merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa. istilah bobol hampir satu konteks dengan rampok atau curi, yakni sama-sama mengambil milik orang lain yang bukan haknya, dan melakukan tindakan yang bersifat memaksa dan bersifat fisik. Memaksa, karena tindakan ini dilakukan tanpa izin, dan dalam istilah rampok dilakukan dengan paksaan. Bersifat fisik, maknanya curi dan rampok dilakukan dengan mengambil milik seseorang tanpa izin dalam bentuk fisiknya.¹⁰

Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik

⁹ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)

¹⁰ Tim liputan 6. <http://teknoliputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming> diakses pada tanggal 13 juni 2017.

kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban. Pembobolan dilakukan dengan berbagai macam modus, seperti pegawai bank mencairkan dan mentransfer dana nasabah tanpa izin, mengirimkan berita teleks palsu untuk membuka rekening pinjaman modal kerja, termasuk memberi kartu kredit dengan identitas palsu dan jaminan fiktif.

3. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
4. ATM (Automatic Teller Machine) di Indonesia juga kadang merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Banyak ATM juga mengizinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli peranko. Mandiri debit adalah fasilitas kartu dari rekening Mandiri Tabungan / Giro Rupiah Perorangan yang memberikan keleluasaan, kenyamanan dan keuntungan bertransaksi. mandiri debit dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, di toko/ *merchant* (mesin EDC), di merchant/website online/eCommerce dan di seluruh Cabang Bank Mandiri. mandiri debit menemani setiap aktivitas Anda, nikmati kemudahan transaksi kapanpun dan dimanapun.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi dengan nama ATM baik melalui pendengaran maupun penglihatan, bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan sudah tidak asing lagi dengan kalimat ATM. Pelayanan merupakan faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Nasabah pada umumnya akan memilih salah satu bank yang memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak hanya dari sisi pelayanan teller dan customer service saja tetapi harus dilihat dari segi penganekaragaman produk bank dalam peningkatan pelayanan ATM.¹¹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹² Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.¹³ Dan juga menganalisis Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM (Studi Putusan Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps dan bahan pustaka yang terdiri dari

¹¹ Tim bank Mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-debit.asp> diakses pada tanggal 13 juni 2017.

¹² Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika,2002), 17.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.

bahan hukum primer, bahan skunder dan bahan tersier. Bahan- bahan tersebut tersusun rapi dan sistematis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Jadi penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penulis memperoleh lengkap dan jelas tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Pembobolan Rekening Melalui ATM (Studi Putusan Nomor:688/Pid.B/2012/ PN.Dps.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan berupa dua data yaitu:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber data primer penelitian ini dokumen Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps

¹⁴Ibid., 10.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

b. Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

Diantaranya:

- (1) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*.
- (2) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*,
- (3) Jaih Mubarak dan Enceng Arif Fizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*.
- (4) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (*library research*) dan Studi dokumen Direkthori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen dengan mengumpulkan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa data yang berhubungan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pembobolan rekening melalui ATM dan pertimbangan hakim terhadap perkara tidak pidana dalam Putusan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps tentang Pembobolan Rekening Melalui ATM.

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:¹⁷

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh, terutama dari perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.¹⁸ Berkaitan dengan tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana pembobolan rekening melalui ATM dan fikih jinayah yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

¹⁷ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,125.

¹⁸ *Ibid.*,129.

tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.¹⁹ Melakukan analisis terhadap data mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:688/Pid.B/2012/ PN.Dps dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang sesuai dengan lingkup pembahasannya.

Bab I akan diuraikan mengenai: latar belakang masalah, identitas masalah dan batasan masalah, rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori tentang *syariqah* menurut hukum pidana Islam dan fikih jinayah. Meliputi: pengertian, unsur-unsur, macam-macam, serta sanksi hukumannya.

Bab III mendiskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:688/Pid.B/2012/PN.Dps, meliputi: deskripsi kasus, dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 12.

